

Analisis Yuridis Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks)

Wandi Putra Risman, Andi Zulkarnain & Mirnawati
Universitas Indonesia Timur
mirnawaa27@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Keywords:

Grant, Deed
Cancellation, Inheritance
Law

Kata Kunci:

Hibah, Pembatalan
akta, Hukum waris

ABSTRACT: This study discusses the juridical analysis of the revocation of a grant deed as ruled in decision No. 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks. A grant, particularly concerning inheritance property, should not be revoked unless in specific cases, such as grants from parents to children. The ruling by the Religious High Court of Makassar, which annulled the grant deed, raised legal questions about the boundaries of gift validity under Islamic law and civil law. This research is a qualitative descriptive study using statutory, conceptual, and case approaches. It draws on primary data through interviews and secondary sources from literature and legal documents. The results indicate inconsistencies in legal reasoning by the judges in applying the provisions of hibah and inheritance. The paper recommends clearer judicial guidance for resolving grant disputes.

ABSTRAK: Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pembatalan akta hibah sebagaimana diputuskan dalam Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Hibah, khususnya yang berkaitan dengan harta warisan, tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam keadaan tertentu, seperti hibah dari orang tua kepada anak. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan akta hibah menimbulkan pertanyaan hukum terkait batas sah hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan studi pustaka dari buku dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan hibah dan kewarisan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yudisial yang lebih jelas dalam penyelesaian sengketa hibah.

I. PENDAHULUAN

Hibah sebagai bentuk pemberian sukarela dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya imbalan menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam masyarakat. Dalam praktiknya, hibah tidak hanya menyangkut aspek sosial dan kekerabatan, tetapi juga memiliki dampak hukum yang signifikan, terutama apabila berkaitan dengan harta benda yang bernilai tinggi, seperti tanah, rumah, atau aset lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan hibah harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Di Indonesia, hibah diatur baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam KUHPerdata, hibah dikenal sebagai suatu bentuk perjanjian sepihak yang bersifat final dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah memiliki ketentuan yang lebih fleksibel, khususnya hibah dari orang tua kepada anak. KHI membolehkan penarikan kembali hibah apabila terjadi ketidakadilan atau pelanggaran terhadap prinsip pembagian harta waris. Perbedaan perspektif antara dua sistem hukum ini sering kali memicu perdebatan dan kompleksitas dalam proses penyelesaian hukum.

Permasalahan muncul ketika pemberian hibah dilakukan tanpa prosedur yang sah secara hukum, seperti tidak adanya akta notaris, tidak melibatkan saksi, atau bahkan melebihi batas maksimal hibah yang diperbolehkan oleh hukum Islam,

yaitu sepertiga dari total harta. Dalam kondisi seperti ini, hibah berpotensi dibatalkan melalui putusan pengadilan. Hal ini kerap terjadi dalam konteks kekeluargaan, ketika salah satu ahli waris merasa dirugikan oleh tindakan sepihak pemberi hibah.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks menjadi salah satu contoh konkret permasalahan ini. Dalam kasus tersebut, seorang orang tua memberikan seluruh harta peninggalannya kepada satu orang anak, tanpa melibatkan ahli waris lainnya. Hal ini kemudian memicu gugatan hukum yang berujung pada pembatalan akta hibah tersebut oleh pengadilan. Putusan ini menjadi titik tolak penting dalam menilai sejauh mana hibah dapat dibenarkan secara hukum, serta bagaimana peran hakim dalam menegakkan keadilan substantif dalam sengketa kekeluargaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pembatalan akta hibah dalam putusan tersebut dan menilai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui pendekatan normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum hibah dan menjadi acuan bagi praktik peradilan yang lebih adil dan berkeadilan sosial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hibah dan kewarisan,

sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis praktik pelaksanaan hibah dalam konteks perkara yang dikaji.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek penelitian, yaitu pembatalan akta hibah berdasarkan putusan pengadilan. Menurut Soerjono Soekanto, metode yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang meneliti data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pelengkap (Soekanto, 2007).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Problematika Hibah

Secara historis, hibah telah dikenal dalam berbagai sistem hukum sebagai bentuk kebaikan sukarela. Dalam hukum Islam, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik yang sah selama dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Hukum positif Indonesia melalui KUHPerdara Pasal 1666-1693 juga mengakui hibah sebagai perjanjian sepihak yang bersifat cuma-cuma. Akan tetapi, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, terdapat batasan terhadap pelaksanaan hibah, khususnya jika berkaitan dengan potensi melanggar hak pihak lain, seperti ahli waris.

Pasal 210-214 KHI secara tegas membatasi hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta pewaris tanpa persetujuan ahli waris lain. Ketentuan

ini mengacu pada prinsip keadilan dan distribusi yang proporsional. Oleh karena itu, setiap hibah yang melampaui batas ini secara hukum dapat dibatalkan.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan hibah di Indonesia terletak pada tidak adanya kepastian hukum akibat lemahnya dokumentasi dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak hibah dilakukan secara lisan tanpa akta notaris atau bukti tertulis. Dalam kasus-kasus seperti ini, ketika sengketa muncul, pembuktian menjadi sangat sulit dan rawan manipulasi.

Permasalahan lainnya adalah ketidaktahuan masyarakat akan batasan hukum hibah dan implikasinya terhadap warisan. Dalam banyak kasus, orang tua memberikan seluruh hartanya kepada anak yang paling dekat secara emosional atau yang merawatnya, tanpa mempertimbangkan hak anak-anak lain. Hal ini menimbulkan konflik yang berujung pada gugatan pembatalan hibah di pengadilan.

Dalam praktiknya, pembatasan hibah hingga sepertiga dari harta warisan sebagaimana diatur dalam KHI bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pewarisan dan menghindari konflik antarpihak keluarga. Namun, ketentuan ini seringkali tidak dipahami atau diabaikan oleh masyarakat. Hal ini diperburuk oleh minimnya pengetahuan hukum, serta

kecenderungan untuk mempercayakan urusan harta pada adat atau hubungan emosional semata. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum hibah perlu ditanamkan agar masyarakat dapat menjalankan hibah secara adil dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

B. Tinjauan Kasus Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Dalam kasus ini, pemberi hibah memberikan seluruh harta warisan kepada satu anak tanpa kejelasan niat apakah hibah itu sebagai warisan atau pemberian istimewa. Dalam amar putusan, hakim PTA Makassar membatalkan akta hibah karena:

1. Tidak ada bukti tertulis yang memadai mengenai transaksi hibah.
2. Tidak ada saksi yang dihadirkan saat pemberian hibah berlangsung.
3. Hibah melebihi sepertiga harta warisan.
4. Menimbulkan ketidakadilan karena hanya diberikan kepada satu anak.

Putusan ini menjadi rujukan penting bahwa akta hibah tidak dapat dijadikan bukti mutlak tanpa didukung oleh persyaratan sah lainnya. Hakim menilai bahwa keabsahan hibah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan akta, tetapi juga harus mempertimbangkan

keadilan, niat, dan kepatutan dalam keluarga.

Putusan tersebut juga mengacu pada asas keadilan distributif yang menekankan bahwa pembagian kekayaan harus mempertimbangkan hak semua pihak. Dalam konteks ini, hakim menghindari terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan akibat hibah sepihak.

Putusan ini mendapat apresiasi karena mengedepankan keadilan substantif dibandingkan hanya sekedar keabsahan formal. Namun terdapat beberapa catatan kritis:

1. Kurangnya analisis niat pemberi hibah (*niyyah*): Padahal dalam hukum Islam, niat sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Jika pemberi hibah berniat memberikan sebagai imbalan atau bentuk bakti anak, hal ini harus diuji secara mendalam.
2. Minimnya pendekatan restoratif: Pengadilan seharusnya lebih mendorong mediasi dan musyawarah dalam perkara kekeluargaan. Keputusan pembatalan, meskipun sah, dapat memperuncing konflik keluarga.
3. Tidak mempertimbangkan aspek pengabdian: Anak yang menerima hibah mungkin telah memberikan pengabdian lebih kepada orang tua. Ini

semestinya menjadi pertimbangan tambahan dalam menilai keadilan hibah.

4. Ketiadaan pertimbangan yurisprudensi sejenis: Akan lebih kuat jika hakim merujuk pada putusan serupa yang telah inkracht untuk menunjukkan konsistensi praktik peradilan.

Dari uraian di atas, jelas bahwa meskipun keputusan hakim sudah sesuai norma formal, pendekatan keadilan substantif dan kemanusiaan harus terus diperkuat dalam perkara hibah, terlebih dalam lingkungan keluarga.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya ketentuan hukum yang jelas dan pelaksanaan hibah yang sesuai prosedur dalam menjaga keadilan di antara para ahli waris. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks memberikan pelajaran penting mengenai batas-batas kebebasan dalam pemberian hibah, terutama ketika hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anak.

Kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa meskipun hibah merupakan hak individu, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Hakim dalam putusan tersebut telah mengedepankan prinsip keadilan substantif untuk mencegah ketidakadilan terhadap ahli waris lain. Di sisi lain, masih terdapat ruang

untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa hibah melalui mediasi dan pendekatan restoratif.

Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya dokumentasi formal dan keterbukaan dalam pelaksanaan hibah. Selain itu, penguatan regulasi dan bimbingan teknis kepada aparat peradilan dalam menangani perkara hibah menjadi kunci dalam menciptakan keadilan hukum yang berkelanjutan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, L. D., & Yuliana, L. (2021). Pembatalan Hibah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 142-153.
- Fikri, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Hibah dalam Hukum Perdata Islam. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 2(1), 34-47.
- Ma'ruf, A., & Musleh, M. (2022). Keadilan dalam Hibah: Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama. *Mazahibuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 88-101.
- Rahmawati, I. (2020). Analisis Hukum Pembatalan Akta Hibah yang Tidak Sesuai Prosedur. *Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2), 201-215.
- Rizky, R. (2017). Sengketa Waris dan Pembatalan Hibah: Studi terhadap Putusan Pengadilan

- Agama. Jurnal Ilmiah Hukum, 11(1), 56-70.
- Sari, D. A. (2023). Hibah dan Hak Waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(1), 1-10.
- Setiawan, D. (2016). Pelaksanaan Hibah dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif. Jurnal Hukum IUS, 4(3), 432-444.
- Sudirman, H. (2019). Pembatalan Hibah Karena Melanggar Asas Keadilan. Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 9(1), 75-89.
- Wulandari, S. (2021). Penyelesaian Sengketa Hibah Melalui Mediasi di Pengadilan Agama. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14(2), 113-128.
- Zahro, F. N. (2022). Kajian Yuridis atas Hibah dalam Perspektif KHI dan KUHPerdota. Jurnal Hukum dan Syariah, 15(1), 24-38.